



**PIMPINAN DPRD KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
NOMOR 170 / SK - 56 / VIII / 2017**

**T E N T A N G**

**REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
ATAS  
LAPORAN REALISASI SEMESTER PERTAMA ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DAN PROGNOSIS 6 (ENAM)  
BULAN BERIKUTNYA TAHUN ANGGARAN 2017**

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai dengan Rapat Paripurna ke- 10 pada tanggal 24 Juli 2017 tentang Penyampaian Laporan Realisasi Semester Pertama Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya Tahun Anggaran 2017 oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
  - b. bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 80 ayat (1) Pemerintah Daerah menyusun laporan realisasi semester pertama APBD dan Prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya. telah disampaikan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu dibahas untuk diberikan rekomendasi;
  - c. bahwa sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, maka perlu disusun Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Atas Laporan Realisasi Semester Pertama APBD dan Prognosis 6 (enam) bulan Berikutnya Tahun Anggaran 2016 melalui Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2002 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kutai menjadi Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 13);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);



8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5104;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 125);
11. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara; (Lembaran Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 1);

**Memperhatikan** : Rapat Paripurna Istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tanggal 2 Agustus 2017 terhadap Laporan Realisasi Semester Pertama Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Prognosis 6 (enam) bulan berikutnya Tahun Anggaran 2017;

**M E M U T U S K A N :**

- Menetapkan** :
- KESATU** : Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Atas Laporan Realisasi Semester Pertama APBD dan Prognosis 6 (enam) bulan berikutnya Tahun Anggaran 2017
- KEDUA** : Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilampirkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini yang menjadi satu kesatuan yang tidak bisa di pisahkan.

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tenggarong  
pada Tanggal 2 Agustus 2017

**KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**



*Handwritten signature of Salehuddin*

**SALEHUDDIN**

Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Bupati Kutai Kartanegara di-Tenggarong
2. Arsip